

Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Thoriq Al Kautsar¹, Rani Apriani²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

Email : thoriqalkautsar2020@gmail.com¹, rani.apriani@fh.unsika.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses kesepakatan dan penyelesaian wanprestasi antara peminjam dan kreditur dalam pinjaman UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan survey dokumen. Penelitian ini didasarkan pada sumber data yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal dan artikel, teori dan konsep hukum, serta berdasarkan kajian para ahli hukum terkemuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut membuat obligor tidak mampu atau enggan untuk memenuhi kewajibannya baik dalam proses analisis kredit, proses pembayaran, proses wanprestasi, maupun penyelesaian wanprestasi UMKM. Kita dapat menyimpulkan bahwa itu terlihat. persetujuan kredit. Jika keuntungan usaha debitur menurun, debitur tidak dapat menepati janjinya karena akan wanprestasi dan bahkan tidak mampu membayar tunggakan.

Kata Kunci: *Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*

Abstract

The purpose of this study is to understand how the process of agreement and settlement of defaults between borrowers and creditors in MSME loans (Micro, Small and Medium Enterprises). The method used by the author is a literature study and is descriptive. Data collection is done by document survey. on data sources covering applicable laws and regulations, journals and articles, legal theories and concepts, as well as based on studies by leading legal experts. We can conclude that it can be concluded that credit approval If the debtor's business profits decrease, the debtor cannot keep his promise because he will be in default and even unable to pay arrears.

Keywords: *Credit Agreement, Default, Micro, Small and Medium Enterprises*

PENDAHULUAN

Eksistensi usaha kecil dewasa ini tidak dapat disingkirkan atau dihindari dari masyarakat nasional. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pemerataan pendapatan. Kreativitas dapat dimunculkan secara konsisten dengan upaya memelihara dan mengembangkan unsur tradisional dan budaya masyarakat. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang besar memungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga mengurangi pengangguran. Dari sini terlihat bahwa keberadaan usaha kecil menengah yang padat karya dan menggunakan teknologi sederhana dan lugas dapat menjadi tempat kerja bagi masyarakat. Namun, UMKM menghadapi beberapa kendala seperti: Misalnya, personel yang tidak memenuhi persyaratan,

atau kemampuan teknis yang tidak memadai. Minimnya modal dan rendahnya keterampilan dan pengetahuan pengelola UMKM akan membuat UMKM tidak mampu mengikuti perubahan selera konsumen dan daya saing global.

Mengingat segala kelemahan yang ada pada UMKM, bank berperan besar dalam proses keuangan semua negara, khususnya Indonesia. Bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai sarana bagi BUMN, perorangan dan instansi pemerintah untuk menyimpan dananya. Proses kredit untuk berbagai layanan yang bank ubah menjadi fasilitas nasabah. Bank memberikan pelayanan dan pinjaman untuk mempercepat mekanisme sistem pembayaran nasabah bank untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kredit nasabah bank. Perbankan tentu memerlukan tingkat risiko yang tinggi bagi bank dan oleh karena itu pinjaman. Dalam hal ini bank sebagai kreditur memberikan agunan atau jaminan dan memerlukan surat berharga atau jaminan khusus dari nasabah bank, debitur, dalam memberikan kepastian tentang proses pelunasan dana kredit.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bagian 1, Bagian 11, pinjaman adalah penyedia uang atau kredit yang diberikan berdasarkan kontrak atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain (debitur). berkewajiban untuk membayar kembali kepada debitur. Meminjam untuk jangka waktu tertentu dan membayar bunga.

Bank wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan dalam menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan kredibilitas dan melindungi bank sebagai kreditur, bank harus menilai calon nasabah debitur dengan mengikuti apa yang dikenal sebagai prinsip 5C: karakter, kapasitas, permodalan, agunan, dan kondisi ekonomi (kondisi ekonomi). Evaluasi yang tepat dan menyeluruh harus dilakukan). 7Ps (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection) untuk calon peminjam apakah disetujui proses kreditnya. Dalam proses kontrak disetujui oleh para pihak, debitur dan kreditur. Para pihak terikat dan tunduk pada syarat-syarat kontrak atau pihak debitur dan kreditur terikat. Ini adalah kewajiban debitur dalam kinerja.

Hal ini sejalan dengan temuan survei (Nizar; 2016) Terkait permodalan, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sumber modal yang disetor oleh pihak UMKM untuk menjalankan usahanya. Beberapa temuan menunjukkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit macet pada KUR mikro (studi kasus Unit Kappuna miliknya, nasabah KUR mikro BRI). Hasil survei faktor karakter, kapasitas, permodalan, kondisi ekonomi dan agunan berpengaruh signifikan terhadap kredit macet KUR Mikro. Realisasi penyaluran KUR 2021 yang disalurkan oleh 27 penyalur KUR sebesar 281,86. Iskandar menjelaskan, dengan jumlah tersebut, penyaluran KUR didominasi oleh KUR segmen mikronya 63,71% dan KUR kecilnya 32,71%. Ini adalah sektor sasaran. Penyaluran KUR untuk sisa sektor usaha mikro tercatat 3,57%, sedangkan KUR TKI/PMI hanya 0,01%.

(<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220118/9/1490418/realisasi-penyaluran-kur-sepanjang-2021-capai-rp28186-triliun>. Access Time: September 11, 2022)

Laju pertumbuhan kredit perbankan sedikit melambat pada pertengahan tahun 2022. Perlambatan pertumbuhan dirasakan di sebagian besar bank-bank besar. Sebagai contoh, pinjaman dari PT Bank CIMB Niga Tbk hanya tumbuh 6,82% year-on-year menurut laporan bulanan Mei 2022. Ini melambat dari kenaikan 7,6% di bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga melambat menjadi 6,66% dari masing-masing 6,77% dan 6,89% menjadi 6,68%. Hanya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang mencatatkan pertumbuhan, meski agak lemah. Pada Mei 2021, pinjaman bank murni perusahaan meningkat sebesar 9,76%. Pada bulan April, pinjaman bank khusus UMKM ini meningkat 9,75%-nya.

(<https://keuangan.kontan.co.id/news/bri-bukukan-pertumbuhan-kredit-sebesar-976-hingga-bulan-mei>)

Sementara itu, data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan pertumbuhan kredit ke segmen UMKM terus meningkat, terutama kredit mikro yang tumbuh 15,61% year-on-year.

Tabel1. Proporsi Kredit UMKM

Posisi Kredit	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah)		
	2017	2018	2019
Mikro	221.41	251.34	277.23
Kecil	282.78	312.07	332.12
Menengah	438.20	469.24	488.79
Total UMKM	942.39	1032.64	1098.14

Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/35/1192/1/proporsi-kredit-umkm-terhadap-total-kredit.html>. Access Time: September 11, 2022

Meskipun pertumbuhan kredit meningkat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto bank telah meningkat ke level 7,10% pada Juli 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya wanprestasi atas pinjaman yang diberikan oleh bank.

Terjadinya keterlambatan pembayaran merugikan pihak lain (pihak yang wanprestasi). Karena kerugian pada pihak lain, pihak yang melanggar harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lain. Hal ini dapat berupa: Penarikan kontrak dengan tuntutan ganti rugi; pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan kontrak dengan tuntutan ganti rugi. Namun, debitur tidak dapat langsung dituduh wanprestasi. Ini membutuhkan bukti, dan pihak yang wanprestasi juga harus diberikan pembelaan atau kesempatan untuk membela:

1. Tidak terpenuhinya kontrak (delay) disebabkan oleh force majeure (berlaku).
2. Kontrak wanprestasi (wanprestasi) terjadi karena wanprestasi pihak lain
3. Dalam hal tidak terpenuhinya (penundaan) kontrak karena pihak lain melepaskan hak untuk melakukan layanan.

Namun dalam keadaan tertentu tidak perlu lagi dinyatakan lalai untuk membuktikan adanya wanprestasi oleh debitur. Debitur menolak untuk melakukan. Debitur mengakui kesalahan. Kinerja tidak mungkin dicapai (kekuatan luar). Pemenuhan tidak lagi masuk akal dan debitur tidak akan berfungsi dengan baik.

Mengatasi masalah tersebut memerlukan solusi untuk tujuan perjanjian: untuk menciptakan keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat dicapai, antara lain, dengan melindungi mereka yang terlibat, terutama mereka yang terkena dampak. Asas perlindungan merupakan asas dasar hukum kontrak. Bahkan dengan tidak adanya salah satu pihak, kepentingan mereka juga harus dilindungi. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Cidera Janji. Misalnya, adanya mekanisme tertentu untuk pemutusan kontrak. Kewajiban pemanggilan (Pasal 1238 KUHPerdara) Kewajiban pengadilan untuk kesepakatan bersama (Pasal 1266 KUHPerdara) Pembatasan pemutusan kontrak. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, pemutusan kontrak oleh pihak yang dirugikan oleh wanprestasi ini tunduk pada beberapa syarat hukum yang harus diperhatikan dalam bentuk: Tidak ada hak pemutusan yang dikesampingkan. Belum terlambat untuk mengakhiri kontrak, dan non-kinerja membawa unsur kesalahan.

Definisi/pengertian perjanjian

Suatu perjanjian atau kontrak memiliki beberapa pengertian, antara lain:

Subekti (2005) menyatakan bahwa perjanjian: Perikatan, di sisi lain, adalah "hubungan hukum antara dua orang atau miliknya di mana yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari yang lain dan yang lain berkewajiban untuk memenuhi permintaan itu. "

Pasal 1313 KUHPerdara (1976) menyatakan: Oleh karena itu, setiap perjanjian yang berbentuk perjanjian atau kontrak pada prinsipnya mengikat, dan menurut Pasal 1338(1) KUHPerdara, perjanjian ini mengikat para pihak secara hukum.

Dari susunan kata pengertian Konvensi di atas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian terdiri dari: (Mertokusumo; 1999)

1. Ada pesta.
2. Adanya kesepakatan antara para pihak.
3. Ada prestasi yang ingin dicapai.
4. Kata-kata lisan dan tulisan memiliki bentuk tertentu.
5. Kontrak memiliki syarat-syarat tertentu.
6. Anda memiliki tujuan untuk dicapai.

Pengertian wanprestasi dan terjadinya wanprestasi

Jika salah satu pihak gagal melakukan layanan seperti yang disepakati, ini disebut default. Default adalah: "Pelaksanaan perjanjian tidak tepat waktu, tidak memadai atau tidak ada." (Harahap; 1986)

Secara umum, default adalah "keadaan di mana obligor (debitur) mengabaikan atau tidak melakukan kinerja yang ditentukan dalam kontrak". Menurut Satrio (1992), dalam pelaksanaan kontrak, apabila obligor (pemberi kewajiban) tidak dapat memenuhi pelaksanaan (obligator) karena keadaan yang tidak dapat dihindari, maka obligor wajib memberikan ganti rugi.

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berarti:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau satu badan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif khas yang dijalankan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagiannya; perusahaan bertemu, langsung atau tidak langsung, perusahaan menengah atau besar. standar bisnis. Kecil dalam pengertian hukum ini.
3. Usaha menengah adalah produksi yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau sebagiannya merupakan usaha menengah atau perusahaan besar. perusahaan. perusahaan ekonomis. Harta kekayaan atau perputaran uang tahunan diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian di atas, usaha mikro, kecil, dan menengah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah, atau studi literatur tentang pertanyaan penelitian.

Bagian ini memberikan penilaian terhadap konsep dan teori yang digunakan, berdasarkan literatur yang tersedia, terutama artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka membantu mengembangkan konsep dan teori yang mendasari penelitian dalam penelitian. (Sujarweni: 2014)

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

Hubungan hukum antara perintah dan kontrak, alasan dan konsekuensi yang mengikat. Menurut KUHPerdara, kontrak merupakan salah satu sumber keterlibatan yang didefinisikan dalam Buku 3 KUH Perdata. Subekti mengatakan, "Perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau dua pihak di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi permintaan itu.

Perikatan adalah hubungan hukum yang tercipta karena adanya kesepakatan atau hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang mengandung akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban.

Suatu kontrak yang sah mengikat para pihak dan akibat hukum dari perikatan adalah:

1. Para pihak terikat oleh syarat-syarat kontrak dan tunduk pada kesusilaan, adat dan hukum (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdara).
2. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik menurut pengertian Pasal 1338(3) KUHPerdara.
3. Obligee dapat meminta pencabutan suatu perbuatan yang merugikan obligee's obligee (actio pauliana) menurut Pasal 1341 KUHPerdara.

Subyek Dan Objek Kontrak

Subyek kontrak sama dengan subjek pesanan, yaitu para pihak yang termasuk dalam kontrak. Subjek dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Subjek kesepakatan adalah pertunjukan yang terdiri dari memberi sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Mengenai subyek kontrak, beberapa kondisi diperlukan untuk menentukan validitas pesanan.

Syarat-Syarat Berlakunya Kontrak

Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat sahnya suatu kontrak.

1. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Kemampuan untuk mengambil tindakan hukum.
3. Adanya Subyek Kontrak
4. Untuk alasan yang bagus.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena mempengaruhi pihak-pihak yang membuat kontrak. Kontrak dapat diakhiri jika kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, kontrak tetap berlaku kecuali para pihak keberatan. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut subjek kontrak. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, kontrak akan batal.

Bentuk dan isi kontrak

Kontrak dapat dibagi menjadi dua jenis: tertulis dan lisan.

Persetujuan tertulis datang dalam tiga bentuk:

1. Kontrak tercela hanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Perjanjian dengan notaris untuk mengesahkan tanda tangan para pihak.

3. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris.

Asas-asas dalam hukum perjanjian

Lawrence M. Friedman (2001) mendefinisikan hukum kontrak sebagai: "Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu"

Salim HS (2010), mengatakan tentang hukum kontrak: Hukum kontrak didasarkan pada sejumlah asas atau asas hukum. Prinsip atau doktrin utama dianggap sebagai pilar hukum federal dan memberikan gambaran tentang latar belakang ide-ide yang mendasari hukum kontrak. Karena sifat dasar dari hal-hal tersebut, maka asas-asas utama disebut juga asas-asas dasar.

Menurut Kamilah (2013) Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Artinya regulasi hukum pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam menangani kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam menerapkan aturan. Ada lima prinsip utama dalam hukum kontrak (Salim; 2010)

1. Prinsip kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerduta yang menyatakan bahwa "Segala kontrak menjadi hukum sebagaimana hukum orang yang membuatnya". Antara lain, Anda akan menemukan:

- a. Pasal 1320, Ayat 1 KUHPerduta mengatur bahwa suatu kontrak yang dibuat tanpa persetujuan para pihak dalam kontrak adalah batal.
- b. Pasal 1320 (4) sehubungan dengan Pasal 1337 KUHPerduta, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
- c. Pasal 1332 KUHPerduta membatasi kebebasan para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok kontrak.
- d. Pasal 1335 KUHPerduta, perjanjian tanpa sebab, atau perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang, tidak berkekuatan hukum.
- e. Pasal 1337 KUHPerduta melarang perjanjian yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau kebijakan publik.

2. Prinsip Konsensus (Doktrin Konsensus)

Doktrin konsensus dapat diturunkan dari pasal 1320 KUPerduta, ayat. 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu akad adalah adanya syarat-syarat yang disepakati antara para pihak.

3. Prinsip Pakta Santo Servanda

Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerduta: "Segala kontrak yang berlaku menjadi hukum bagi orang yang membuatnya". Pepatah (frasa) *pacta sunt servanda* berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh orang-orang itu diterima sebagai aturan yang mengikat secara hukum karena dimaksudkan untuk ditegakkan dan dapat ditegakkan jika diperlukan.

4. Prinsip kejujuran

Pasal 1338(3) KUHPerduta menetapkan bahwa kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Niat baik dapat dibagi menjadi dua jenis: (2) Ikhlas dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.²⁷

5. Prinsip Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1340 KUHPerduta. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga. ²⁸ Pasal 1315 KUHPerduta menyatakan bahwa "pada umumnya seseorang dapat membuat janji atau perjanjian hanya untuk dirinya sendiri" yang diperkenalkan dalam Pasal 1317 KUH Perdata. "Jika kontrak untuk hadiah untuk diri sendiri atau orang lain berisi kondisi seperti itu, Anda

juga dapat masuk ke dalam kontrak yang mendukung pihak ketiga." untuk kepentingan ahli waris dari harta warisan dan mereka yang berhak menerimanya.

Berakhirnya Perjanjian

BW tidak secara tegas mengatur pengakhiran Perjanjian, tetapi hanya pengakhiran Perjanjian yang diatur dalam Bab IV Buku III BW. Namun karena kontrak sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Buku III BW pada umumnya adalah kontrak, baik yang timbul dari kontrak maupun wanprestasi, maka penghentian klausul kontrak juga merupakan penghentian klausul kontrak. Pasal III KUHPerduta Pasal 1381 KUHPerduta menyebutkan bahwa ada beberapa cara untuk mengakhiri suatu kontrak. Pembatalan, Permintaan Pembatalan, Ketentuan Kedaluwarsa atau Kedaluwarsa.

Kekuasaan untuk mengikat para pihak dalam kontrak

Pasal 1315 KUHPerduta menjelaskan siapa yang terkena dampak langsung dari perjanjian itu. Adalah logis bahwa kontrak itu sendiri mengikat para pihak dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya kontrak hanya berlaku bagi para pihak. Pasal 1315 KUHPerduta Pada umumnya tidak seorang pun dapat membuat janji atau menuntut janji atas namanya sendiri. Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, orang bebas membuat kontrak dan bebas menentukan isi, ruang lingkup, dan bentuk kontraknya. Kontrak dapat dibatalkan hanya dengan persetujuan kedua belah pihak atau untuk alasan yang baik untuk mematuhi hukum, dan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 1339 KUHPerduta: "Suatu kontrak mengikat tidak hanya pada hal-hal yang secara tegas diatur di dalamnya, tetapi juga pada segala sesuatu yang disyaratkan oleh kebiasaan, kebiasaan atau undang-undang menurut sifat kontrak itu." Kontrak tidak boleh merugikan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerduta, "Suatu perjanjian hanya sah antara para pihak yang membuat perjanjian itu". Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga tidak boleh mengambil manfaat darinya, kecuali diatur dalam Pasal 1317 KUHPerduta. "

Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian

Macam-macam bentuk wanprestasi debitur antara lain, debitur salah kinerja, debitur tidak berprestasi sama sekali dan debitur lambat dalam proses penyelesaian prestasinya. jika kredit macet ada karena debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana tercantum dalam isi perjanjian kredit, dalam melaksanakan sebelum eksekusi jaminan, debitur terlebih dahulu dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya, maka dilakukan proses melalui putusan pengadilan yang bersangkutan dalam Pasal 1338 KUHPerduta dalam hal ini bank selaku kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap debitur atas dasar wanprestasi sebelum menggugat debitur, bank selaku kreditur akan mengirimkan somasi agar debitur dapat mematuhi dan tidak mengabaikan kewajiban atau prestasinya.

Dalam hal ini, jika nasabah atau debitur juga tidak memenuhi atau memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan prestasinya, kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap debitur atas dasar wanprestasi. Namun, jika pengadilan memutuskan bahwa debitur wanprestasi, dalam hal ini kreditur dapat mengeksekusi atau menyita barang jaminan dalam surat perjanjian yang diberikan oleh debitur. Oleh karena itu, dapat atau tidaknya jaminan dapat dieksekusi tidak hanya tergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau belum. Namun, jika debitur gagal memenuhi kontrak, ini merupakan default dan dapat memberikan hak kepada bank kreditur untuk memulihkan keamanan atau menyita barang jaminan.

Unsur-unsur non-kinerja meliputi adanya kontrak yang sah (Pasal 1320 KUHPerdara), adanya kelalaian (kelalaian dan kesalahan yang disengaja), adanya kerugian, adanya kemungkinan hukuman berupa ganti rugi, dan pemutusan kontrak. . akan , perjalanan risiko, dan pembayaran biaya pengadilan (di akhir masalah). dibawa ke pengadilan). Default adalah istilah yang berkaitan dengan kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Keterlambatan dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kealpaan dari pihak debitur atau force majeure (kekuatan yang lebih tinggi) yang tidak menjadi tanggung jawab debitur.

Oleh karena itu, orang yang dinyatakan lalai atau lalai dapat:

1. Tidak sepenuhnya mutakhir. Dalam keadaan demikian, debitur lalai atau tidak melaksanakan sama sekali sehingga mengakibatkan kreditur/lainnya menderita kerugian. Dalam hal ketidakmungkinan, debitur harus membuktikan bahwa pelaksanaan tidak dilakukan dengan alasan apapun, seperti paksaan (kekuatan yang lebih tinggi), obligee juga wanprestasi, atau pelepasan hak.
2. Performanya tidak sempurna. Dalam keadaan ini, debitur lari atau lari, tetapi tidak sepenuhnya. Demikian pula dalam hal kinerja yang tidak memadai, debitur berhak atas kegagalan untuk melakukan dengan alasan apapun, baik karena force majeure (kekuatan superior) atau tidak, karena obligee juga wanprestasi. Saya harus membuktikannya.
3. Sudah terlambat untuk pertunjukan. Dalam keadaan ini, debitur melakukan atau melakukan pembayaran, tetapi wanprestasi. Sekali lagi, ia harus menjelaskan dan membuktikan apakah keterlambatan pelaksanaan jasanya itu karena force majeure (kekuasaan yang lebih tinggi) atau wanprestasi kreditur. yaitu melakukan apa yang dilarang oleh kontrak. Dalam keadaan ini, debitur melakukan atau melakukan apa yang dilarang oleh kontrak.

Akibat terjadinya wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Ikatan itu masih ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
3. Dalam hal terjadi kegagalan setelah wanprestasi oleh obligor, risiko ditanggung oleh obligor. Oleh karena itu, debitur tidak berhak untuk bertahan dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan.
4. Jika kontrak itu merupakan hasil kesepakatan bersama, maka obligee dapat menerapkan Pasal 1266 KUHPerdara untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan imbalan. Terjadinya keterlambatan pembayaran merugikan pihak lain (pihak yang wanprestasi). Karena pihak lain menderita kerugian akibat keterlambatan, pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lain, yang dapat berupa:
 - a. Batalkan saja
 - b. Pemutusan kontrak disertai dengan tuntutan ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga.
 - c. pelaksanaan kontrak hanya jika obligee menuntut kinerja hanya dari debitur;
 - d. tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pelaksanaan kontrak; Obligee menuntut bahwa selain kinerja jasa, juga diperlukan kompensasi dari debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
 - e. Klaim ganti rugi saja.

Semua masalah di atas memiliki implikasi hukum. Ini berarti bahwa pelanggar harus menghadapi konsekuensi atau hukuman seperti:

1. Ganti rugi atas biaya, kerugian dan bunga atas pelanggaran kontrak.

Kompensasi pada dasarnya adalah kompensasi yang terjadi karena debitur telah wanprestasi terhadap kewajibannya. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri dari tiga komponen:

- a. Pengeluaran, yaitu semua biaya atau pengeluaran yang benar-benar terjadi;
- b. ganti rugi, yaitu ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian debitur yang mengakibatkan rusaknya barang milik kreditur;
- c. Bunga. Ini adalah keuntungan yang harus atau diharapkan diperoleh kreditur jika debitur tidak bersalah.

Ada batasan kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan. Undang-undang menetapkan kerugian yang harus dibayar debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi:

- 1) Kerugian yang diharapkan pada saat penandatanganan kontrak. Menurut Pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya akan membayar ganti rugi yang telah diramalkan atau seharusnya telah diramalkan pada waktu kontrak itu dibuat, kecuali jika kegagalan untuk melaksanakan kontrak itu disebabkan oleh penipuan yang dilakukan olehnya. Saya punya kewajiban.
- 2) kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi; Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, setiap ganti rugi yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

2. Pengelakan atau Pengakhiran Perjanjian.

Penghapusan atau pembubaran suatu perjanjian dimaksudkan untuk mengembalikan kedua belah pihak pada keadaan semula sebelum perjanjian itu dibuat.

3. Pengalihan risiko

Pengalihan risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian jika suatu peristiwa terjadi di luar kelalaian salah satu pihak yang mempengaruhi barang dan menjadi subjek kontrak menurut Pasal 1237 KUH Perdata.

Indikator Wanprestasi dalam penyaluran kredit bagi UMKM

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan modal kerja dan/atau modal kepada peminjam tunggal/perorangan, korporasi dan/atau kelompok korporasi yang produktif dan layak, tetapi tanpa jaminan atau kurang terjamin. Atau kredit/pembiayaan investasi.

UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produktif antara lain pertanian, perikanan, kelautan, industri, kehutanan, jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung. Dengan kata lain, UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR-nya di cabang atau cabang bank pelaksana. Penyaluran KUR juga dapat dilakukan secara tidak langsung untuk mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro. Dengan kata lain, usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan koperasi KSP/USP-nya atau melalui kegiatan keterkaitan program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana. (Kementerian Koordinator Perekonomian, 2016).

(Diakses: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/214>, tanggal 17 September 2022)

Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Loan adalah rasio yang dapat menunjukkan risiko kredit yang tinggi yang menyebabkan buruknya kinerja fungsi perbankan dan kesehatan aset bank. Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Kehati-hatian Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa nilai NPL yang tinggi (di atas 5%) berarti bank tersebut tidak sehat. Tingkat kredit bermasalah yang tinggi juga dapat mempengaruhi profitabilitas bank.

(diakses: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/SKNo1Juni2004.pdf>. 17 September 2022)

Dari pernyataan di atas, metrik untuk variabel "*low creditworthiness*" berasal dari penelitian Nursyahrina et al., (2017), yang menyatakan indikator kredit macet antara lain: Angsuran dan/atau bunga Keterlambatan angsuran dan/atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 60 hari (3 bulan) atau umumnya tergolong dalam daftar hitam nasabah (DH) 2). Menerima Surat teguran dari bank saya mengenai keterlambatan pembayaran peringatan, angsuran dan/atau bunga 3). Wanprestasi yang dilakukan, tidak sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan kreditur; 4). Penyelesaian pinjaman yang diajukan di Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara. Jika pihak bank secara ketat memberlakukan faktor-faktor penentu keputusan kredit, kondisi untuk mencegah kredit macet harus dihilangkan. Berikut lima faktor yang mencegah gagal bayar UMKM:

Karakter (karakter)

Kepribadian adalah keadaan kepribadian debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun Odalam pengaturan bisnis (Kasmir, 2012). Di sisi lain, jika debitur mampu membayar utang, petugas pinjaman dapat dengan mudah mengetahui apakah debitur bersedia membayar utang, jadi perhatikan karakter/kepribadian calon debitur. sangat penting.

Kapasitas

Kapasitas adalah kemampuan seorang calon debitur untuk mengelola dan mengendalikan suatu usaha untuk mencapai keuntungan yang diharapkan (Kasmir, 2012). Kemampuan calon debitur untuk menekuni usaha yang berkaitan dengan pendidikan, memahami ketentuan peraturan pemerintah, memimpin, mengelola bidang usaha, bereputasi baik, melihat masa depan. Apabila, bisnis pemohon berjalan dengan baik, menguntungkan, dan pada akhirnya akan dapat mengembalikan pinjaman yang diterima.

Modal

Ekuitas adalah sejumlah dana/ekuitas yang dimiliki oleh nasabah/debitur (Kasmir, 2012). Semakin banyak modal yang dimiliki debitur, semakin kuat valuasinya, karena bisnis yang dijalankannya dinilai potensial dan serius. Ekuitas dapat mengkonfirmasi efektif tidaknya penggunaan modal, terlihat dari laporan keuangan yang memuat ukuran-ukuran yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan metrik lainnya.

Situasi Ekonomi

Kondisi ekonomi adalah kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mempengaruhi perekonomian selama periode waktu tertentu dan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi operasi pelanggan/debitur (Kasmir, 2012).

Kondisi-kondisi yang muncul disebabkan oleh syarat-syarat yang tidak menguntungkan yang membuat nasabah menjadi pailit. Antara lain disebabkan tidak adanya agunan yang merupakan komoditas yang ditawarkan kepada nasabah/debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Kasmir 2012). Kreditur juga menegaskan kepemilikan surat berharga, mengukur kestabilan nilainya, memperhatikan kemampuannya untuk diubah menjadi uang dalam waktu singkat tanpa penyusutan, dan ikatan surat berharga yang benar-benar menjamin kepentingan debitur.

Upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak

Menurut Veithzal Rivai dkk, (2007). "Pemrosesan pinjaman ditujukan untuk meminimalkan potensi kerugian bank serta menyelamatkan dan memfasilitasi pinjaman yang ada, yaitu meningkatkan kelayakan kredit nasabah, dengan tetap memiliki prospek usaha yang buruk. upaya untuk mengelola piutang, dan upaya lain untuk meningkatkan kualitas bisnis klien kami.". Menurut Kasmir (2012), dalam rangka meminimalisasi besarnya NPL bagi perbankan usaha yang dapat dilakukan adalah sebagai

berikut: restrukturisasi utang, penataan kembali, restrukturisasi, merger, dan penyitaan jaminan.(Setyasari: 2015)

Salah satu asas dasar hukum Perjanjian adalah asas perlindungan para pihak, khususnya korban. Berdasarkan prinsip perlindungan korban, dalam hal terjadi wanprestasi, pihak lain berhak atas hak-hak sebagai berikut:(Fuady; 1999)

1. Kecuali jika pihak lain menolak untuk melaksanakan kontrak atau menolak untuk melakukan lebih lanjut jika pihak lain melakukan wanprestasi.
2. Penolakan melakukan prestasi lebih lanjut oleh pihak lain. Jika Pihak Lain melakukan wanprestasi. Dalam hal perjanjian jual beli pengiriman barang yang tidak sesuai spesifikasi, bisa ditolak oleh pembeli. .
3. Permintaan pengembalian (Restitusi). Jika pihak lain gagal membayar, pihak lain dapat menghentikan layanan sebagaimana disepakati dalam perjanjian masing-masing. Dalam hal ini, pihak yang melakukan jasa berhak menuntut pihak lain mengembalikan jasa, yaitu mengembalikan atau membayar semua jasa yang diberikan.

Jika debitur wanprestasi, kreditur dapat menuntut salah satu dari lima opsi berikutnya.

1. Mengajukan pembatalan/pembatalan kontrak.
2. Anda dapat menuntut kinerja kontrak.
3. Klaim ganti rugi.
4. menuntut pembatalan dan kompensasi.
5. Penyelesaian dan Ganti Rugi.

Jika salah satu pihak gagal, kepentingan mereka juga harus dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum bagi pihak yang wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Ini memiliki mekanisme khusus untuk memutuskan kontrak. Untuk mencegah pemutusan kontrak secara sewenang-wenang jika terjadi wanprestasi oleh pihak lain, undang-undang mengatur mekanisme khusus untuk pemutusan kontrak. Berikut mekanismenya:

1. Kewajiban memanggil (Pasal 1238 KUHPerdara).
2. Kewajiban untuk mengadakan kesepakatan bersama di pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara)

b. Pembatasan Pemutusan. Sebagaimana dijelaskan di atas, jika salah satu pihak wanprestasi, pihak lain berhak untuk mengakhiri kontrak yang bersangkutan. Namun, beberapa batasan hukum berlaku untuk hak untuk memberhentikan pihak yang dirugikan oleh kegagalan tersebut untuk:

1. Wanprestasi merupakan hal yang serius. Mekanisme untuk menentukan apakah suatu pelanggaran kontrak bersifat material adalah:
 - a) memastikan apakah ada klausul dalam kontrak yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang dianggap melanggar kontrak; atau
 - b) Jika kontrak mengandung klausul, hakim dapat menentukan apakah kegagalan untuk melakukan cukup serius untuk dianggap sebagai pelanggaran kontrak.
2. Hak pemutusan hubungan kerja tidak dikecualikan. Pengesampingan hak untuk mengakhiri memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut: Hilangnya hak pemutusan hubungan kerja dan tidak mempengaruhi penerimaan kompensasi. Pengesampingan hak salah satu pihak untuk mengakhiri yang telah dirugikan karena wanprestasi dapat dilakukan pada dasarnya dengan dua cara: Dilakukan secara tegas dan dilakukan dengan tindakan
3. Kesepakatan pemutusan perjanjian jangan sampai terlambat
4. Apabila wanprestasi terdapat elemen "kelalaian":
 - a) Jika unsur lalai diharuskan membayar ganti rugi, unsur lalai juga dapat digunakan sebagai hak korban untuk dapat memutuskan kontrak.

b) Sebagai aturan umum, pemutusan kontrak adalah atas "kebijaksanaan" pengadilan. Pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya suatu kontrak pada prinsipnya dapat membatalkan kontrak tersebut. Namun, jika pihak yang dirugikan mengakhiri kontrak dengan maksud untuk memperoleh kembali manfaat yang dijanjikan kepada pihak yang wanprestasi, pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut wajib menyerahkan (pemulihan). yaitu kewajiban korban untuk mengembalikan keuntungan dari keuntungan yang diterima oleh pihak yang wanprestasi.

Bentuk perlindungan lainnya adalah dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri. Debitur yang wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan beberapa alasan untuk dibebaskan dari hukuman tersebut, antara lain:

1. Keadaan paksaan mutlak. Hal ini merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara penuh akibat gempa bumi, banjir bandang atau lahar. Akibat keadaan yang memaksa itu, yaitu: debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara). Obligee tidak berhak atas kinerja, tetapi pada saat yang sama dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan imbalan, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata.
2. Paksaan relatif. Ini adalah syarat yang berarti debitur masih bisa membayar. Namun, apakah kinerja layanan itu melibatkan pengorbanan besar yang tidak proporsional, menggunakan kekuatan mental di luar kapasitas manusia, atau berpotensi menimbulkan kerusakan besar, dengan kata lain, apakah kontrak masih dilakukan. Harus dalam posisi mampu, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Misalnya, ketika peraturan pemerintah tentang produk tertentu menyebabkan fluktuasi harga yang tiba-tiba dan besar. Krisis ekonomi yang menghentikan sementara ekspor produk. dan lain-lain. hasil dari:
 - a. Tingkat risiko tidak berubah, terutama dalam situasi sementara.
 - b. Ketahuilah bahwa kreditur juga lalai.
 - c. Kreditur telah melepaskan haknya.

Beberapa kondisi yang berlaku jika terjadi kegagalan pembayaran kredit oleh UMKM adalah:

1. Dalam hal Surat Penagihan, bank kreditur akan mengirimkan invoice ke alamat masing-masing debitur.
2. Kemudian yang kedua adalah adanya surat perjanjian kredit, tanda terima dan pengakuan utang sebagai bukti bahwa debitur wajib melakukan prestasinya.
3. Yang terakhir dilakukan melalui penjualan agunan atau lelang. Hal ini untuk memastikan agar barang cepat terjual dan hasil pelelangan digunakan untuk melunasi utang yang belum terbayar.

Jika debitur tetap mengabaikan dalam perjalanan peringatan dan sanksi ini, pemrosesan adalah langkah selanjutnya yang diambil oleh bank sebagai kreditur, memulihkan agunan yang disepakati dalam perjanjian pinjaman di awal proses pinjaman dan akan dieksekusi. oleh bank. Uang jaminan tersebut digunakan oleh bank untuk melunasi piutang tak tertagih, dan apabila pelelangan uang jaminan tersebut berhasil maka uang jaminan tersebut akan dilelang. Oleh karena itu, debitur harus mematuhi apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman. Bank sangat mempercayai setiap debitur, sehingga debitur harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah.

Sebagai aturan umum default akan terjadi. Dengan kata lain, dunning atau dunning sebagai bank atau kreditur berlaku jika nasabah sebagai debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia wanprestasi karena kelalaiannya sendiri atau keadaan memaksa. Peringatan ini dipanggil dengan panggilan jika dia bisa melakukan tugasnya. Jika surat dunning tidak dihormati atau diabaikan oleh debitur, bank sebagai kreditur berhak untuk memperoleh kembali obligasi yang disetorkan untuk melunasi biaya kredit yang tidak dibayar oleh debitur.

Apabila debitur belum memberikan jasanya, maka bank selaku kreditur akan menghilangkan barang jaminan atau agunan yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut, akan diadakan pula lelang dan hasil lelang akan dibagikan kepada kerabat yang belum dibayar lunas. membayar kepada nasabah atau debitur; Bank akan selalu melakukan cross check terhadap data pemohon secara lebih teliti dan cermat, lebih lengkap dan pertama, dalam artian dalam hal pinjaman dengan pembayaran angsuran yang terlambat akan segera menindaklanjuti bukan menunda-nunda. Penting untuk bertindak tegas dan cepat.

SIMPULAN

1. Perjanjian yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata, berlaku bagi parakedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, terkadang janji tidak ditepati. Ini disebut salah satu pihak melakukan default atau wanprestasi. Default adalah "keadaan di mana obligor (debitur) wanprestasi atau gagal untuk melakukan seperti yang ditentukan dalam kontrak." Keterlambatan pembayaran mungkin disengaja atau tidak disengaja. Penundaan dapat berupa: Performa tidak sempurna. Keterlambatan dalam memenuhi pelayanan. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh kontrak. Menimbulkan kerugian pada pihak lain (pihak lain dari pihak non-kinerja) karena terjadinya wanprestasi. Karena kerugian pada pihak lain, pihak yang melanggar harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lain. Hal ini dapat berupa: Penarikan kontrak dengan tuntutan ganti rugi; Pelaksanaan kontrak; Pelaksanaan kontrak dengan tuntutan ganti rugi; atau Klaim ganti rugi.
2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit macet (kondisi wanprestasi perjanjian kredit) pada UMKM antara lain tidak terpenuhinya faktor character, capacity, capital, condition of economy dan collateral selama proses kredit berjalan.
3. Salah satu asas dasar hukum kontrak adalah perlindungan para pihak, khususnya korban. Upaya untuk memungkinkan korban melakukannya dapat mencakup: Pelaksanaan kontrak dengan klaim ganti rugi; pelaksanaan kontrak dengan klaim ganti rugi; atau klaim ganti rugi. Di sisi lain, perlindungan diberikan kepada pihak yang wanprestasi dengan cara sebagai berikut: Pembatasan Pengakhiran; hak pemutusan hubungan kerja belum dikesampingkan. Belum terlambat untuk mengakhiri kontrak, dan non-kinerja membawa unsur kesalahan. Bentuk perlindungan lainnya adalah dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah penulis kemukakan sebelumnya sehubungan dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit UMKM, penulis berpendapat bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah debitur wanprestasi terhadap kewajibannya dan melakukan pelayanannya. Saya menyimpulkan bahwa ada. Jika debitur bersalah, maka bank selaku kreditur akan mengeluarkan surat dunning sebagai bagian dari tagihan pertama kepada debitur agar debitur tidak mengabaikan nota kredit. Default ini muncul dari masalah bisnis debitur. Salah satunya adalah penurunan pendapatan operasional, sehingga tidak ada pendapatan. wanprestasi ini ditetapkan dengan adanya bentuk-bentuk prestasi yang tidak terpenuhi dan surat-surat yang tidak terpenuhi secara berturut-turut, tetapi diabaikan oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Kamilah.2013. Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria . Hukum Perjanjian dan Hukum Publik). Bandung: CV Keni Media
- Friedman, M. Lawrence.2001. American Law An Introduction, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa
- Fuady, Munir.1999. Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti

- <https://www.bps.go.id/indicator/35/1192/1/proporsi-kredit-umkm-terhadap-total-kredit.html>.
Access Time: September 11, 2022
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220118/9/1490418/realisasi-penyialuran-kur-sepanjang-2021-capai-rp28186-triliun>. Access Time: September 11, 2022
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/bri-bukukan-pertumbuhan-kredit-sebesar-976-hingga-bulan-mei>. Access Time: September 11, 2022
- J. Satrio1992. Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Aditya Bhakti
- Kasmir.2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,Jakarta:Raja Grafindo Persada .
- KUHPerdata (burgelijk wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio.1976.Jakarta: Pradya Paramita
- Lawrence M. Friedman.2001. American Law An Introduction, penerjemah Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa
- Nizar, M. N. M.2016. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (studi kasus BMT Masalah Capang Pandaan).
- Nursyahriana et.al.2017. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. Forum Ekonomi. Volume 19, No. 1 2017
- R.Subekti.2005. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia
- Rifai Veithzal, dkk.2007.Bank and Financial Institution Management,Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Salim, H.S.2010. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika
- Setyasari.2015. Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Guna Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT BPR Nusumma Jatim Cabang Malang. Jurnal administrasi Bisnis.Vol.22 NO.1
- Sudikno Mertokusumo.1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya Aksara ,2013)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Diakses: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>, 17 September 2022)
- V.Wiratna Sujarweni2014. Metodeologi Penelitian.Yogyakarta : Pustaka Baru Perss
- Yahya Harahap.1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni